

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah suatu biaya wajib dan diatur secara hukum yang dibayarkan oleh wajib pajak atau lembaga tanpa imbalan langsung, yang digunakan negara untuk proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pajak dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Kedua pajak tersebut dibedakan menurut pihak yang mengelolanya. Pajak perantara atau pajak negara adalah pajak yang diselenggarakan oleh negara (Direktorat Jenderal Pajak) yang penerimaan pajaknya digunakan untuk APBN. Sementara itu, pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan kota/kabupaten. Pendapatan dari pajak daerah digunakan untuk kebutuhan daerah. (Abdi, 2023).

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang dibayarkan melalui kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Jika melihat Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), kita akan melihat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda semua beserta trailernya yang digunakan pada berbagai jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis seperti sepeda motor atau peralatan lainnya. PKB merupakan kewenangan daerah, maka landasan hukum pelaksanaan PKB disesuaikan dengan peraturan daerah yang ada (Fitrianingsih, 2021).

Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang sudah diterapkan pemerintah sejak lama. Pengaruh pajak kendaraan bermotor

terhadap pendapatan asli daerah sangat tinggi, dimana merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, kewajiban perpajakan adalah perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara dan peraturan mengenai kepatuhan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak masih menjadi permasalahan yang sangat kompleks yang mempengaruhi hampir semua negara. Sampai saat ini hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari pihak wajib pajak orang pribadi maupun fiskus. Selama bertahun-tahun, negara kita belum mampu mencapai tujuan memaksimalkan pendapatan pajak. Penerapan berbagai kebijakan dan kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan.

Instansi yang mengelola pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) adalah Badan Pajak Daerah (Bapenda) Jawa Tengah melalui kantor Sistem Manajemen Terpadu Satu Pintu (SAMSAT). Samsat merupakan lembaga kepercayaan masyarakat untuk melayani dan membayar pajak PKB dan BBNKB karena merupakan lembaga tempat masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan PKB dan BBNKB pada saat jual beli kendaraan baru dan bekas. Lama dipakai (bekas). Sebagai organisasi koperasi, Samsat terdiri dari Pengawas Samsat, Koordinator Samsat, Pelaksana Samsat yang masing-masing mempunyai peran dalam melayani masyarakat dalam pembayaran pajak mobil.

Tabel 1. 1
Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan
pada Samsat Kudus 2018-2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Tunggakan Objek Kendaraan Bermotor
2018	358.753	1.796
2019	493.736	4.621
2020	514.312	17.217
2021	537.262	19.466
2022	579.435	21.880

Sumber: Kantor Samsat Kudus 2023

Terlihat dari data di atas, jumlah wajib pajak kendaraan meningkat dari tahun 2018-2022. Pada tahun yang sama, jumlah tunggakan pajak kendaraan ikut mengalami peningkatan. Sehingga dapat diartikan banyak masyarakat yang tidak membayar pajak kendaraan.

Tahun demi tahun, pajak kendaraan mempengaruhi pendapatan daerah. Namun hal ini tidak berlaku apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyediaan layanan Samsat keliling menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kewajiban pajak mobil. Samsat Keliling diharapkan dapat mempermudah pembayaran pajak kendaraan (Maulana dan Septiani, 2022).

Menurut Maulana dan Septiani (2022) Ada beberapa faktor yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan di kalangan wajib pajak kendaraan. Faktor pertama adalah Samsat Keliling. Samsat Keliling merupakan salah satu produk andalan Kantor Samsat Kudus. Tujuan dari pelayanan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor dan memudahkan pelayanan bagi Wajib Pajak yang berada jauh dari kantor samsat setempat. Diharapkan para wajib pajak dapat menggunakan layanan Samsat agar

dapat membayar pajaknya tepat waktu dan tidak ada lagi penundaan atau penghindaran pajak.

Manfaat pelayanan samsat keliling termasuk kemudahan bagi masyarakat (wajib pajak) untuk mengelola pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ melalui pembayaran online dan kemudahan pelayanan petugas. Masyarakat akan semakin patuh membayar PKB karena prosedur pembayaran yang mudah dan kecepatan dan ketetapan (Abdi, 2023).

Faktor kedua merupakan program e-samsat, program e-samsat juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan akan kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor. New SAKPOLE (Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online) adalah program e-samsat yang dikembangkan oleh BAPENDA PROV JATENG, yang merupakan aplikasi tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK secara online dengan pembayaran melalui ATM. Program e-samsat diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak mendapatkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam memenuhi wajib pajaknya (Maulana & Septiani, 2022).

Program e-samsat berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak kendaraan, karena jika wajib pajak yang membayar pajak PKB diberikan layanan pembayaran kualitas pelayanan yang baik, mudah, nyaman, dan aman, maka wajib pajak akan menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan. E-samsat atau samsat elektronik merupakan layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui bank online atau ATM pilihan. E-Samsat ini dapat memudahkan wajib pajak dalam

membayar pajak kendaraan, e-samsat ini diterapkan di Pulau Jawa dan Bali (Abdi, 2023).

Selain dua faktor di atas terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu sanksi perpajakan. Sanksi pajak adalah suatu tindakan berupa hukuman kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi pajak mempunyai peranan penting sebagai regulator pajak, memastikan masyarakat membayar pajaknya. Sanksi perpajakan bisa berupa sanksi administratif atau bahkan pidana, namun masih dianggap remeh oleh banyak orang (Wicaksono, 2020). Penerapan sanksi perpajakan yang kurang optimal juga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan, kecerobohan dan ketidakpedulian wajib pajak, serta sanksi berat berupa denda akibat perbuatan melawan hukum.

Menurut Widyaningsih (2019), sanksi perpajakan adalah sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi hukuman yang dikenakan kepada siapa saja yang benar-benar melakukan tindak pidana perpajakan yang diatur dengan undang-undang. Dapat kita simpulkan bahwa sanksi pajak merupakan salah satu cara untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Sanksi perpajakan juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang terlanjur melakukan “pelanggaran” terhadap kewajiban perpajakannya.

Maulana dan Septiani (2022) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” dengan menggunakan teori atribusi menunjukkan bahwa layanan samsat keliling dan sanksi perpajakan berpengaruh

negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (Alverina dan Rahmi, 2022) dalam penelitiannya yang berjudul “ Program E-Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Jakarta Pusat” dengan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Menjelaskan bahwa program e-samsat dan samsat keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada samsat di daerah Jakarta pusat. Sedangkan, (Fauziyyah dan Rakhmadani 2023) dengan judul “Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Indramayu”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-samsat dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Indramayu.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Kudus bertugas untuk mengadministrasi kebutuhan masyarakat bidang lalu lintas seperti perpanjangan pajak STNK atau kendaraan bermotor. Untuk perpajakan kendaraan, terdapat layanan samsat online dimana masyarakat dapat membayar pajak secara online melalui aplikasi e-samsat yang diberi nama Sakpole. Aplikasi ini menyediakan layanan verifikasi pajak sepeda motor dan kendaraan, informasi persyaratan pembayaran pajak sepeda motor dan kendaraan, verifikasi detail pemilik kendaraan, verifikasi informasi plat nomor, verifikasi registrasi, informasi tarif perpanjangan pajak sepeda motor dan kendaraan dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut seperti harga STNK dan tarif pajak, serta cara ganti plat nomor kendaraan, silakan kunjungi cabang Samsat terdekat. Anda juga dapat

mengunjungi Samsat keliling terdekat yang buka setiap akhir pekan dititik pertemuan yang telah ditentukan.

Atas dasar hal tersebut peneliti ingin melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan dengan judul **“Pengaruh Pelayanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Kudus”**

1.2 Ruang Lingkup

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Subyek penggeledahan dilakukan di kantor Samsat Kabupaten Kudus. Samsat adalah biro pelayanan kendaraan bermotor yang berada di bawah pengawasan Kepolisian Negara. Setiap kota pasti mempunyai pusat Samsat. Namun pemerintah memang menyediakan layanan yaitu Samsat Mobile.

Samsat Keliling biasanya berbentuk mobil yang di bagian belakangnya berubah menjadi loket pembayaran. Samsat Keliling tersedia di berbagai wilayah Kabupaten Kudus untuk membantu wajib pajak yang rumahnya jauh dari kantor pusat Samsat. Dengan ponsel Samsat ini Anda dapat menghindari antrian di kantor Samsat.

Di era digital selain adanya samsat keliling, pemerintah juga menyediakan program e-samsat yang di beri nama sakpole. Melalui e-samsat, pemilik kendaraan bermotor dimudahkan untuk bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan secara daring, tanpa perlu datang dan mengurus persuratan serta persyaratan ke kantor Samsat secara langsung. Hal ini memudahkan bagi wajib pajak yang tidak dapat

datang langsung, sehingga pembayaran pajak kendaraan tidak mengalami telat bayar. Selain itu juga menghemat waktu dan mengurangi adanya kerumunan di tempat umum.

Dengan adanya kemudahan yang sudah diberikan pemerintah diharapkan tidak adanya wajib pajak yang masih melanggar aturan, karena akan terkena sanksi perpajakan. Sanksi pajak diciptakan untuk menjamin kebenaran pembayaran pajak di masyarakat. Mengetahui bahwa penerimaan dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting bagi negara. Karena nantinya pajak ini akan mengalir kembali untuk pembangunan dan pembangunan negara ke arah yang lebih baik. Sanksi perpajakan akan dikenakan atau dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak menaati ketentuan peraturan perpajakan. Pelanggaran yang dimaksud sangat beragam: pembayaran terlewat, pembayaran terlupa, pajak tidak dikembalikan, dan lain-lain.

Peneliti memilih melakukan penelitian pada Kantor Samsat pada Kabupaten Kudus, karena peneliti menyadari masih banyak celah dan aspek yang belum diteliti. Selain itu, masyarakat Kudus masih tergolong rendah dalam membayar pajak. Dan fenomena yang terjadi pada Kudus, sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan periode penelitian tahun 2018-2022.

1.3 Perumusan Masalah

1. Apakah pelayanan samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelayanan samsat keliling berpengaruh tentang kepatuhan pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak
2. Untuk menguji dan menganalisis dampak e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
3. Untuk menguji dan menganalisis dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan, pemahaman tentang perpajakan. Khususnya pelayanan samsat keliling, e-samsat, dan sanksi perpajakan yang hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Bagi akademisi, dalam penelitian ini memberikan kegunaan secara akademisi yaitu sebagai salah satu sumber data dan informasi atau bahan referensi dasar bagi para peneliti dan mahasiswa yang berminat dan tertarik untuk melakukan penelitian perpajakan. Khususnya, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta kaitannya dengan pelayanan samsat keliling, e-samsat, dan sanksi perpajakan. Sebagai salah satu sumber referensi dalam diskusi, seminar, maupun pengkajian serta bahan bacaan yang dimiliki oleh perpustakaan

Program Sarjana Universitas Muria Kudus terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi praktisi, Sebagai sumber data dan informasi dasar pertimbangan bagi pihak Kantor Samsat Kabupaten Kudus dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sebagai sumber data dan informasi dasar pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengatasi masalah kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang ada pada wilayah Kudus.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu wajib pajak kendaraan bermotor untuk memahami pentingnya pembayaran pajak tepat waktu bagi Pembangunan daerah.